

ANALISIS HUKUM TERHADAP AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK

Agung Prayogo Putra Wldada¹, Rahmat Datau², Amin Dali³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author  rahmat.datau2014@gmail.com

Abstract

This study analyzes the legal consequences arising from problematic credit agreements in banking and examines the legal remedies available to creditors and debtors in resolving such disputes. The research employs a normative legal approach supported by statutory and conceptual analyses, literature and document review, and information obtained from legal practitioners and parties involved in problematic credit agreements. The findings indicate that problematic loans result from interacting external and internal factors. External factors include macroeconomic deterioration, interest-rate changes, regulatory developments, market disruptions, and extraordinary events, while internal factors involve weak debtor financial management, limited financial literacy, inappropriate use of credit, inadequate credit assessment, insufficient monitoring, and weaknesses in bank risk governance. From a legal perspective, debtor default may generate civil consequences involving repayment obligations, compensation, penalties, and collateral enforcement, as well as administrative and reputational consequences through adverse credit records. Criminal liability may arise only where fraudulent conduct, misrepresentation, embezzlement, or other unlawful acts are established. Disputes may be resolved through litigation or non-litigation mechanisms. Mediation and credit restructuring provide important alternatives because they may preserve creditor-debtor relationships and reduce the time and costs associated with judicial proceedings. Effective resolution therefore requires balanced protection of contractual rights, prudent banking practices, and legally compliant dispute-settlement mechanisms.

Keywords: problematic credit agreements; non-performing loans; banking law; debtor default; credit restructuring

Abstrak

Perjanjian kredit merupakan hubungan hukum yang menempatkan bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur dalam ikatan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan. Penelitian ini menganalisis faktor yang membentuk kredit bermasalah, akibat hukum yang timbul bagi bank dan debitur, serta pilihan penyelesaian yang tersedia dalam kerangka hukum perbankan Indonesia. Penelitian menggunakan desain hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung telaah dokumen hukum serta informasi wawancara sebagaimana tercantum dalam naskah sumber. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui identifikasi, interpretasi, dan pengelompokan persoalan hukum. Hasil menunjukkan bahwa kredit bermasalah bersifat multidimensional. Faktor eksternal mencakup pelemahan ekonomi, inflasi, perubahan suku bunga, nilai tukar, regulasi, persaingan, bencana, dan krisis. Faktor internal debitur meliputi kelemahan manajerial, pengelolaan keuangan, penyimpangan penggunaan kredit, literasi keuangan, integritas, serta tekanan sosial-psikologis, sedangkan faktor internal bank mencakup kelemahan analisis kelayakan, tata kelola, manajemen risiko, pemantauan, pengelolaan agunan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Secara hukum, gagal bayar dapat menimbulkan wanprestasi, kewajiban pembayaran pokok, bunga dan biaya, eksekusi agunan, dampak administratif dan reputasional, serta kemungkinan konsekuensi pidana apabila terdapat unsur penipuan atau perbuatan melawan hukum. Penyelesaian tidak harus langsung diarahkan pada eksekusi; restrukturisasi dan mediasi dapat menjadi instrumen proporsional apabila debitur masih memiliki prospek pemulihan. Dengan demikian, penanganan kredit bermasalah membutuhkan pendekatan terpadu yang menghubungkan pencegahan risiko, kepastian kontraktual, perlindungan para pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien.

Kata Kunci: perjanjian kredit; kredit bermasalah; wanprestasi; restrukturisasi kredit; penyelesaian sengketa



Under the License CC-BY-SA 4.0

Copyright © 2026, JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

A. Pendahuluan

Kredit merupakan salah satu instrumen utama intermediasi perbankan karena memungkinkan rumah tangga dan badan usaha memperoleh pembiayaan untuk konsumsi, modal kerja, investasi, maupun kebutuhan produktif lainnya. Dalam hubungan tersebut, perjanjian kredit bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sumber perikatan yang menegaskan jumlah pinjaman, bunga,

jangka waktu, jaminan, tata cara pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Ketika kewajiban pembayaran tidak dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan, persoalan yang muncul tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi berkembang menjadi persoalan hukum mengenai wanprestasi, pemulihan piutang, eksekusi agunan, reputasi kredit, serta pilihan penyelesaian sengketa. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa kredit bermasalah atau non-performing loans (NPL) merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi serentak oleh kondisi bank dan lingkungan makroekonomi. Analisis global terhadap 1.631 bank di 111 negara, misalnya, memperlihatkan bahwa determinan NPL tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu kelompok variabel (Salas et al., 2024). Temuan lintas ASEAN terhadap 39 bank publik pada 2010–2024 juga menunjukkan pengaruh lagged NPL, profitabilitas, ukuran bank, pertumbuhan kredit, pertumbuhan PDB, dan suku bunga pinjaman terhadap risiko kredit (Rizki & Wahyudi, 2025).

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kondisi moneter, kebijakan makroprudensial, dan risiko kredit menjadi semakin relevan karena perubahan suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan kondisi likuiditas dapat mengubah kemampuan membayar debitur sekaligus perilaku penyaluran kredit bank. Anwar et al. (2023a) menemukan bahwa pengetatan moneter meningkatkan risiko kredit dalam jangka panjang, sedangkan pengetatan makroprudensial dapat menurunkannya. Studi lain terhadap bank tercatat di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan suku bunga kebijakan memengaruhi kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi, sementara NPL mengubah perilaku penyaluran kredit menurut jenis pinjaman (Anwar et al., 2023b). Secara internasional, faktor riil seperti PDB, suku bunga riil, harga rumah, pasar saham, dan volume kredit juga berkaitan dengan non-performance pada kredit konsumsi dan hipotek (Cortés & Soriano, 2024). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa kegagalan pembayaran tidak tepat dipahami semata-mata sebagai akibat kelalaian debitur.

Faktor eksternal juga dapat berasal dari kejadian yang berada di luar kendali langsung para pihak. Bukti lintas 101 negara menunjukkan bahwa bencana alam meningkatkan NPL pada periode berjalan maupun periode berikutnya (Chen et al., 2023). Risiko iklim fisik dan transisi juga dikaitkan dengan penurunan kualitas kredit pada 591 bank komersial regional di Tiongkok (Zhang et al., 2024), sedangkan analisis provinsi menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat menaikkan NPL melalui penurunan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan (Fan et al., 2024). Pandemi COVID-19 memperjelas mekanisme yang sama dalam konteks Indonesia: tekanan terhadap kegiatan usaha dan kemampuan bayar meningkatkan risiko kredit, tetapi keadaan luar biasa tersebut pada dasarnya menunda, bukan menghapus, kewajiban kontraktual debitur (Utami & Yustiawan, 2021). Karena itu, penilaian akibat hukum kredit bermasalah perlu membedakan antara kegagalan yang berasal dari ketidakmampuan ekonomis, kelemahan pengelolaan, dan perilaku yang mengandung itikad buruk.

Selain faktor eksternal, kualitas tata kelola bank menentukan seberapa baik risiko kredit dikenali sejak awal. Bukti pada 54 bank Indonesia menunjukkan hubungan signifikan antara tata kelola dan tingkat NPL; kualitas good corporate governance dan keberadaan komisaris independen berasosiasi dengan tingkat NPL yang lebih rendah (Nurkhin et al., 2024). Penelitian lain terhadap 308 observasi bank publik Indonesia juga menempatkan tata kelola sebagai mekanisme yang memengaruhi hubungan kondisi perbankan dan risiko kredit (Virgantara & Mutamimah, 2023). Pada bank syariah, enterprise risk management terbukti memoderasi beberapa hubungan antara jenis pembiayaan dan non-performing financing, sedangkan pembiayaan bermasalah berkorelasi negatif dengan return on assets (Fajar & Mutamimah, 2023). Bukti tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemberian kredit, pengawasan, pengelolaan agunan, dan budaya organisasi bank merupakan bagian dari konstruksi risiko, bukan sekadar respons setelah debitur gagal bayar.

Pada sisi debitur, literasi keuangan, kemampuan mengelola uang, karakter, serta kondisi sosial-psikologis turut membentuk perilaku pembayaran. Penelitian terhadap 451 pengguna kartu kredit di Malaysia menunjukkan bahwa literasi keuangan dan keterampilan pengelolaan uang berpengaruh positif terhadap keputusan pembayaran (Hamid & Loke, 2021). Kajian sistematis terhadap 812 publikasi tentang pembayaran pinjaman pendidikan menempatkan literasi keuangan, pendapatan, beban pembayaran, kesehatan

mental, dan indebtedness sebagai tema sentral dalam perilaku pembayaran (Bhandary et al., 2024). Di Indonesia, analisis terhadap 213 pengguna pinjaman daring di Jabodetabek menunjukkan bahwa literasi keuangan menjadi faktor protektif terhadap gagal bayar, sedangkan niat gagal bayar merupakan prediktor perilaku yang paling proksimal (Fortuna et al., 2026). Karakteristik debitur dan karakteristik pinjaman juga terbukti memengaruhi status gagal bayar dan tingkat bunga pada platform peer-to-peer lending Indonesia (Santoso et al., 2020).

Dimensi psikologis penting karena tekanan utang dapat memperburuk kapasitas pengambilan keputusan dan komunikasi antara debitur dan kreditor. Sparkes et al. (2023) menunjukkan bahwa perubahan status utang selama pandemi berkaitan dengan distress psikologis, sementara kebijakan payment holiday dapat meredam sebagian dampaknya. Pada 3.717 orang dewasa di Jepang, 17,7% melaporkan memiliki utang dan 14,8% menyatakan kekhawatiran terkait utang; kekhawatiran tersebut berhubungan kuat dengan gejala depresi dan ide bunuh diri (Stickley et al., 2023). Temuan mengenai stres utang pada mahasiswa Black dan Latinx juga menunjukkan bahwa beban utang bekerja melalui mekanisme sosial sekaligus finansial (Deckard et al., 2022). Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian kredit perlu mempertimbangkan kapasitas debitur untuk memulihkan pembayaran dan tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hak kreditor secara koersif.

Dari sisi kelembagaan, NPL membawa konsekuensi lebih luas daripada hilangnya arus pembayaran. NPL berhubungan negatif dengan efisiensi bank (Phung et al., 2022), dan bukti dari Brasil menunjukkan bahwa volume NPL yang tinggi mengurangi efisiensi teknis bank (Takahashi & Vasconcelos, 2024). Model efisiensi yang tidak memperhitungkan struktur dan ketidakpastian NPL bahkan dapat melebihi kinerja bank (Li et al., 2024). Di sisi lain, perkembangan fintech dapat menurunkan risiko NPL melalui perbaikan proses pra-kredit dan penurunan biaya pemantauan pascakredit (Chai & Sun, 2024), sedangkan model bisnis dan budaya organisasi juga berpengaruh terhadap pengelolaan risiko (Farnè & Vouldis, 2024; Luu et al., 2023). Dengan demikian, pencegahan kredit bermasalah memerlukan integrasi antara kehati-hatian kontraktual, tata kelola, teknologi, dan pemantauan berkelanjutan.

Persoalan penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menempatkan kredit bermasalah dalam satu kerangka hukum yang menghubungkan penyebab, bentuk pelanggaran, akibat hukum, dan mekanisme penyelesaian. Literatur hukum Indonesia menunjukkan bahwa restrukturisasi dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran (Sinaga & Harahap, 2025), sedangkan penegakan jaminan tidak selalu harus menjadi respons pertama karena proses penagihan dan peringatan dapat mendahului lelang agunan (Hasibuan, 2022). Restrukturisasi juga dipahami sebagai respons kontingensi terhadap distress keuangan yang memungkinkan penyesuaian syarat kredit dalam situasi luar biasa (Damayanthi et al., 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab kredit bermasalah, akibat hukum bagi bank dan debitur, serta relevansi jalur restrukturisasi, mediasi, dan litigasi. Kebaruan kajian terletak pada sintesis antara dimensi kontraktual, tata kelola bank, kerentanan debitur, faktor eksternal, dan pilihan penyelesaian untuk merumuskan penanganan kredit bermasalah yang lebih proporsional dan berorientasi kepastian hukum.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan fokus pada norma yang mengatur hubungan kontraktual antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur dalam perjanjian kredit bermasalah. Pendekatan utama terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum mengenai perikatan, perjanjian kredit, hak dan kewajiban para pihak, prinsip kehati-hatian, serta mekanisme penyelesaian yang relevan dalam hukum perbankan Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan konsep wanprestasi, jaminan, tanggung jawab kontraktual, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa. Desain semacam ini

konsisten dengan penelitian hukum perbankan yang menguji konsep wanprestasi terhadap putusan pengadilan maupun kasus perjanjian kredit tertentu (Salim et al., 2022; Maulana et al., 2022).

Bahan penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer sebagaimana tersedia dalam naskah sumber. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, buku, dokumen terkait, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum utama mencakup ketentuan hukum perdata mengenai perikatan dan wanprestasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelesaian kredit bermasalah. Data primer berasal dari wawancara dengan praktisi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam praktik kredit bermasalah, seperti pengacara, notaris, pihak bank, dan debitur. Namun, naskah sumber tidak mencantumkan jumlah informan, karakteristik responden, prosedur sampling, institusi asal, durasi wawancara, atau protokol wawancara. Karena itu, informasi wawancara digunakan sebagai dukungan kontekstual dan tidak diperlakukan sebagai dataset kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka diarahkan untuk mengidentifikasi struktur norma, doktrin, dan mekanisme hukum yang mengatur perjanjian kredit bermasalah. Wawancara diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi hukum, pola kesulitan debitur, respons bank, serta mekanisme penyelesaian yang digunakan dalam praktik. Pendekatan gabungan antara analisis normatif, pendekatan kasus, telaah peraturan, dan informasi praktis juga digunakan dalam penelitian Indonesia mengenai restrukturisasi NPL sebagai perlindungan hukum bagi debitur (Sinaga & Harahap, 2025).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui empat tahap. Pertama, materi dikelompokkan menjadi faktor eksternal, faktor internal debitur, faktor internal bank, faktor sosial-psikologis, akibat hukum, dan mekanisme penyelesaian. Kedua, setiap kategori ditafsirkan berdasarkan hubungan kausal dan yuridis yang muncul dalam catatan penelitian. Ketiga, akibat hukum dibedakan antara konsekuensi perdata/kontraktual, administratif-reputasional, eksekusi jaminan, dan kemungkinan pidana apabila terdapat unsur penipuan atau perbuatan melawan hukum. Keempat, mekanisme penyelesaian dibandingkan menurut fungsi, derajat koersivitas, biaya, durasi, keberlanjutan hubungan para pihak, dan kapasitas pemulihan debitur. Berbeda dengan penelitian kuantitatif NPL yang menggunakan panel dinamis, GMM, machine learning, atau dataset pinjaman skala besar (Anwar et al., 2023a; Rizki & Wahyudi, 2025; Nwafor & Nwafor, 2023; Barbaglia et al., 2023), penelitian ini tidak melakukan pengujian statistik, pemodelan prediktif, maupun estimasi besaran pengaruh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Faktor Eksternal yang Memengaruhi Kredit Bermasalah

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor eksternal merupakan kelompok penyebab yang berada di luar kendali langsung debitur dan bank, tetapi secara material dapat menurunkan kemampuan pembayaran. Faktor tersebut meliputi pelemahan pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, depresiasi nilai tukar, kenaikan suku bunga, perubahan kebijakan fiskal dan moneter, perubahan perizinan dan regulasi sektoral, persaingan usaha, perubahan teknologi, bencana alam, krisis global, serta pandemi. Pelemahan pertumbuhan ekonomi mengurangi pendapatan rumah tangga dan pelaku usaha; inflasi menaikkan biaya hidup dan biaya produksi; depresiasi nilai tukar meningkatkan biaya input impor; sedangkan kenaikan suku bunga menambah beban debitur dengan bunga mengambang. Pola ini sejalan dengan bukti bahwa GDP, suku bunga, pertumbuhan kredit, likuiditas, serta kondisi makro berhubungan dengan NPL (Hajja, 2022; Cortés & Soriano, 2024).

Bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, kenaikan biaya input atau penurunan permintaan dapat menggerus margin dan arus kas lebih cepat daripada kemampuan perusahaan menyesuaikan harga. Pada saat yang sama, perubahan

kebijakan pajak, subsidi, izin, pembatasan impor-ekspor, atau kebijakan komoditas dapat menunda ekspansi dan mengurangi kapasitas produksi. Bencana dan krisis memperparah keadaan karena dapat merusak aset produktif, menghentikan distribusi, dan menurunkan pendapatan sekaligus. Temuan tersebut konsisten dengan bukti lintas negara bahwa bencana alam meningkatkan NPL (Chen et al., 2023) serta temuan bahwa risiko iklim fisik dan transisi dapat memperburuk kualitas pinjaman (Zhang et al., 2024; Fan et al., 2024).

Faktor Internal Debitur

Faktor internal debitur meliputi kapasitas manajerial, kesehatan keuangan, perilaku penggunaan kredit, karakter, integritas, kondisi personal, dan literasi keuangan. Pada debitur usaha, terutama UMKM, masalah yang menonjol adalah pencatatan keuangan yang tidak tertib, perencanaan usaha yang lemah, strategi pemasaran yang terbatas, tidak tersedianya dana darurat, serta pengambilan keputusan yang lebih banyak berbasis kebiasaan daripada analisis. Kondisi tersebut memperbesar kerentanan ketika permintaan turun atau biaya produksi meningkat. Literatur mengenai UMKM juga menempatkan literasi keuangan sebagai faktor yang berhubungan dengan kinerja usaha dan kinerja pembayaran pinjaman (Supriyadi et al., 2024).

Temuan lain adalah penyimpangan penggunaan dana kredit. Kredit yang seharusnya digunakan untuk modal kerja atau pembelian alat produksi dapat dialihkan untuk konsumsi pribadi, pembayaran utang lama, kendaraan, perjalanan, atau gaya hidup. Pengalihan ini mengurangi kemampuan dana pinjaman menghasilkan arus kas yang diperlukan untuk membayar angsuran. Selain itu, debitur dapat menunjukkan moral hazard, tidak kooperatif, atau tidak jujur dalam menyampaikan informasi. Dari sudut perilaku, literasi keuangan dan keterampilan mengelola uang mendukung keputusan pembayaran (Hamid & Loke, 2021), sementara niat gagal bayar dapat menjadi prediktor proksimal dari perilaku gagal bayar pada pengguna pinjaman daring di Indonesia (Fortuna et al., 2026).

Kondisi personal—kehilangan pekerjaan, kecelakaan, penyakit, perceraian, atau meninggalnya pencari nafkah—dapat mengubah kemampuan bayar secara mendadak. Tekanan psikologis berupa malu, takut, cemas, atau denial dapat membuat debitur menghindari komunikasi dengan bank justru ketika restrukturisasi masih mungkin dilakukan. Karena itu, kemampuan bayar harus dibedakan dari kemauan membayar, dan kedua unsur tersebut perlu dinilai bersama dengan kemampuan pengelolaan keuangan serta kondisi sosial debitur.

Faktor Internal Bank

Faktor internal bank terdiri atas kebijakan kredit, kualitas analisis kelayakan, konsistensi prosedur, manajemen risiko, pemantauan portofolio, pengelolaan agunan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan tekanan pencapaian target. Kebijakan yang terlalu longgar dapat menghasilkan persetujuan kredit tanpa evaluasi memadai terhadap kapasitas pembayaran dan kualitas jaminan. Analisis yang tidak konsisten dapat gagal membaca karakter, kapasitas, kondisi keuangan, atau risiko usaha debitur. Temuan Indonesia menunjukkan bahwa kualitas tata kelola berhubungan dengan NPL, dengan skor GCG yang lebih kuat berasosiasi dengan tingkat NPL yang lebih rendah (Nurkhin et al., 2024).

Setelah pencairan, pemantauan yang lemah memperlambat deteksi penurunan kinerja debitur. Risiko meningkat ketika bank hanya mengandalkan laporan berkala tanpa sistem peringatan dini. Keterbatasan teknologi informasi dapat menunda identifikasi tunggakan atau perubahan profil risiko, padahal fintech dan digitalisasi dapat menurunkan risiko NPL melalui perbaikan proses pra-kredit dan pascakredit (Chai & Sun, 2024). Pengelolaan agunan yang tidak akurat menimbulkan risiko tambahan jika nilai pasar lebih rendah dari nilai yang diasumsikan, aset sulit dijual, atau terdapat sengketa hak. Tekanan pencapaian target pertumbuhan kredit atau laba juga berpotensi menurunkan standar kehati-hatian jika keputusan lebih berorientasi pada volume daripada kualitas.

Faktor Sosial-Psikologis dan Interaksi Risiko

Faktor sosial dan psikologis tidak berdiri sendiri. Beban pendidikan anak, biaya kesehatan keluarga, tuntutan sosial, atau kebutuhan menjaga status dapat mendorong pengambilan kredit di luar kapasitas yang sehat. Debitur dengan literasi keuangan rendah dapat meremehkan dampak bunga, biaya administrasi, denda, dan akumulasi utang, sementara optimisme berlebihan membuat risiko

dipandang lebih kecil daripada keadaan sebenarnya. Bukti mengenai hubungan antara utang dan distress psikologis (Sparkes et al., 2023; Stickley et al., 2023) mendukung temuan bahwa tekanan emosional dapat memperburuk kemampuan debitur mengorganisasi pembayaran dan berkomunikasi dengan bank.

Analisis juga menemukan bahwa kredit bermasalah lebih sering terbentuk melalui kombinasi faktor. Guncangan ekonomi dapat berinteraksi dengan lemahnya pencatatan keuangan; kebutuhan keluarga dapat berinteraksi dengan perilaku konsumtif; kenaikan suku bunga dapat berinteraksi dengan arus kas yang tipis; sedangkan kelemahan analisis bank dapat berinteraksi dengan optimisme debitur atau tekanan target internal. Dengan demikian, debitur yang semula mampu membayar dapat berubah menjadi bermasalah apabila beberapa faktor tersebut muncul secara berurutan atau simultan.

Tabel 1. Sintesis faktor pembentuk kredit bermasalah dan implikasi utama

Kategori	Manifestasi utama	Implikasi
Eksternal	Pelemahan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, regulasi, bencana, krisis	Penurunan pendapatan, kenaikan biaya, gangguan arus kas dan pembayaran
Internal debitur	Manajemen lemah, penggunaan kredit menyimpang, literasi rendah, moral hazard	Menurunnya kapasitas/kemauan bayar dan meningkatnya risiko wanprestasi
Internal bank	Analisis kredit, tata kelola, monitoring, agunan, SDM, TI, target bisnis	Salah seleksi debitur, keterlambatan deteksi, pemulihan kredit lebih sulit
Sosial-psikologis	Tekanan keluarga, kecemasan, denial, persepsi risiko rendah	Pengambilan keputusan tidak optimal dan komunikasi dengan bank memburuk
Interaksi risiko	Kombinasi faktor di atas	Masalah sementara berkembang menjadi kredit bermasalah persisten

Akibat Hukum dan Mekanisme Penyelesaian

Kegagalan debitur memenuhi pembayaran sesuai perjanjian menimbulkan konsekuensi kontraktual yang pada pokoknya berkaitan dengan wanprestasi. Bentuknya dapat berupa keterlambatan angsuran, tidak membayar, atau melanggar ketentuan lain dalam perjanjian. Akibatnya, kreditor dapat menuntut pelunasan pokok, bunga, biaya keterlambatan, biaya administrasi, dan ganti rugi sesuai dasar kontraktual yang berlaku. Studi putusan perjanjian kredit di Indonesia menunjukkan bahwa wanprestasi menjadi dasar penilaian tanggung jawab debitur dan konsekuensi pemenuhan prestasi (Salim et al., 2022; Maulana et al., 2022).

Apabila kredit dijamin dengan agunan, kreditor dapat menempuh penegakan jaminan sesuai prosedur hukum. Namun, eksekusi seharusnya dipahami sebagai bagian dari tahapan penanganan, bukan respons otomatis pertama. Hasibuan (2022) menunjukkan bahwa pada kasus yang dianalisis, upaya penagihan dan tiga surat peringatan mendahului pelaksanaan lelang melalui KPKNL atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan. Apabila nilai agunan tidak mencukupi, sisa kewajiban tetap dapat menjadi tanggungan debitur sesuai hubungan perikatannya.

Konsekuensi administratif dan reputasional berupa catatan negatif dalam sistem informasi kredit dapat membatasi akses debitur terhadap pembiayaan berikutnya. Bagi bank, NPL menimbulkan beban provisi, biaya pemantauan dan penagihan, ketidakpastian pemulihan, serta tekanan terhadap efisiensi. Hubungan negatif antara NPL dan efisiensi bank ditemukan di beberapa konteks (Phung et al., 2022; Takahashi & Vasconcelos, 2024), sedangkan model yang tidak memasukkan ketidakpastian NPL berisiko menilai efisiensi terlalu optimistis (Li et al., 2024).

Aspek pidana harus dibedakan secara tegas dari wanprestasi biasa. Ketidakmampuan membayar pada dirinya sendiri merupakan persoalan perdata/kontraktual, sedangkan konsekuensi pidana baru relevan apabila terdapat unsur tambahan seperti penipuan, pemberian informasi palsu, penggelapan, penyalahgunaan agunan, atau perbuatan melawan hukum lain. Perbedaan ini penting agar penanganan kredit bermasalah tidak mengkriminalisasi kegagalan ekonomi yang masih dapat diselesaikan melalui mekanisme kontraktual.

Mekanisme penyelesaian yang teridentifikasi meliputi restrukturisasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Restrukturisasi memungkinkan modifikasi syarat kredit apabila debitur masih memiliki prospek pemulihan; mediasi memungkinkan penyelesaian

berbasis kesepakatan; litigasi memberikan putusan mengikat ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara konsensual. Pada salah satu studi bank Indonesia, restrukturisasi selama pandemi bertepatan dengan penurunan NPL dari 4,85% pada Maret 2020 menjadi 2,90% pada Juni 2022, meskipun implementasinya tetap harus mempertimbangkan risiko hukum dan ketentuan internal bank (Sitopu, 2022).

Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kredit bermasalah merupakan hasil interaksi antara faktor debitur, bank, dan lingkungan. Kerangka ini sejalan dengan bukti global yang menunjukkan bahwa variabel bank-specific dan makroekonomi sama-sama penting dalam menjelaskan NPL (Salas et al., 2024). Karena itu, atribusi kesalahan secara otomatis kepada debitur tidak memadai. Pada satu sisi, debitur wajib memenuhi prestasi yang diperjanjikan; pada sisi lain, bank memiliki kewajiban prudensial untuk menilai kelayakan, memantau risiko, dan mengelola kredit secara bertanggung jawab. Jiang dan Zheng (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas, keberlanjutan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan efisiensi perbankan saling berkaitan dalam dinamika NPL. Perspektif ini mendukung pembacaan kredit bermasalah sebagai persoalan ekosistem, bukan kegagalan kontraktual yang terisolasi.

Implikasi pertama berkaitan dengan diferensiasi antara ketidakmampuan membayar dan ketidakmauan membayar. Ketidakmampuan dapat timbul karena guncangan eksternal, penurunan pendapatan, sakit, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan usaha. Ketidakmauan dapat berkaitan dengan moral hazard, penyalahgunaan dana, atau niat untuk menghindari kewajiban. Perbedaan tersebut penting karena respons hukum seharusnya proporsional terhadap keadaan faktual. Restrukturisasi relevan bagi debitur yang masih viable tetapi mengalami gangguan sementara, sedangkan penegakan jaminan atau litigasi menjadi lebih relevan apabila tidak terdapat prospek pemulihan, tidak ada itikad baik, atau negosiasi gagal. Dalam konteks pandemi, Utami dan Yustiawan (2021) menempatkan *force majeure* relatif sebagai keadaan yang menunda, bukan menghapus, kewajiban, sehingga solusi yang tepat adalah penyesuaian kinerja kontrak dan bukan penghilangan utang.

Implikasi kedua adalah kebutuhan memperkuat pencegahan pada tahap pra-kredit. Prinsip kehati-hatian tidak cukup diwujudkan melalui pemeriksaan agunan, tetapi harus mencakup pemahaman atas karakter, kapasitas, modal, kondisi usaha, arus kas, serta sensitivitas terhadap risiko eksternal. Temuan Hajja (2022) menunjukkan bahwa hubungan antara modal bank dan NPL bersifat nonlinier dan tetap dipengaruhi faktor makro, sedangkan Virgantara dan Mutamimah (2023) menunjukkan pentingnya tata kelola dalam hubungan kondisi bank dan risiko kredit. Hal ini berarti penilaian kelayakan harus bersifat dinamis. Bank perlu menilai bukan hanya apakah debitur mampu membayar pada saat kredit diberikan, tetapi juga seberapa tahan kemampuan tersebut terhadap kenaikan suku bunga, kontraksi permintaan, perubahan nilai tukar, atau gangguan rantai pasok.

Implikasi ketiga terletak pada pemantauan pascakredit dan kualitas informasi. NPL menurunkan efisiensi karena sumber daya bank terserap untuk provisi, monitoring, penagihan, restrukturisasi, dan pemulihan (Phung et al., 2022). Risiko tersebut dapat dikurangi apabila bank memiliki sistem yang mendeteksi penurunan kualitas sejak awal. Perkembangan fintech dapat menekan risiko NPL melalui penurunan biaya informasi pada pra-kredit dan pascakredit (Chai & Sun, 2024). Akan tetapi, teknologi tidak menggantikan tata kelola. Budaya organisasi dan tekanan kompetisi memengaruhi perilaku pencadangan kerugian kredit (Luu et al., 2023), sedangkan perbedaan model bisnis bank berkaitan dengan tingkat NPL (Farnè & Vouldis, 2024). Oleh karena itu, peringatan dini harus dipadukan dengan insentif kelembagaan yang tidak mendorong pertumbuhan kredit secara agresif tanpa mempertimbangkan kualitas.

Dari sisi debitur, hasil penelitian menegaskan bahwa pendidikan keuangan merupakan bagian dari mitigasi hukum-ekonomi. Debitur yang memahami biaya kredit, bunga, denda, tenor, serta konsekuensi jaminan akan lebih mampu menilai kemampuan membayar dan lebih cepat merespons kesulitan. Hamid dan Loke (2021) menemukan hubungan positif antara literasi keuangan dan keputusan pembayaran, sedangkan Supriyadi et al. (2024) menempatkan literasi sebagai faktor yang mendukung kinerja pembayaran UMKM. Temuan Fortuna et al. (2026) menambahkan bahwa niat gagal bayar merupakan prediktor perilaku yang kuat. Dengan demikian,

asesmen karakter dan edukasi debitur tidak dapat dipisahkan: bank memerlukan mekanisme untuk mendeteksi risiko perilaku, sementara debitur memerlukan informasi yang transparan agar memahami konsekuensi kontraktual sebelum mengambil kredit.

Dimensi psikologis juga berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian. Ketika tunggakan disertai stres dan kecemasan, debitur dapat menghindari komunikasi, sehingga masalah yang sebenarnya masih dapat direstrukturisasi berkembang menjadi konflik. Sparkes et al. (2023) menunjukkan bahwa payment holiday dapat mengurangi sebagian tekanan mental yang terkait dengan utang selama pandemi, sedangkan Stickle et al. (2023) menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap utang lebih konsisten berkaitan dengan gangguan kesehatan mental dibanding keberadaan utang itu sendiri. Temuan tersebut tidak berarti kewajiban kontraktual menjadi hilang, tetapi menunjukkan bahwa kanal komunikasi, masa penyesuaian, dan restrukturisasi dapat memiliki fungsi pencegahan sengketa apabila diterapkan secara selektif dan terukur.

Restrukturisasi perlu dipandang sebagai instrumen hukum dan manajemen risiko, bukan sebagai pengampunan kewajiban. Damayanthi et al. (2022) menempatkan restrukturisasi sebagai solusi kontingensi pada keadaan distress, sedangkan Sinaga dan Harahap (2025) menekankan fungsi perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami NPL. Bentuk restrukturisasi dapat berupa penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, penurunan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan bunga atau pokok, tambahan fasilitas, hingga bentuk penyesuaian lain sesuai kelayakan (Karim, 2021; Safitri & Izziyana, 2021). Meski demikian, restrukturisasi dapat menurunkan pendapatan bank dan hanya memindahkan risiko apabila debitur sebenarnya tidak memiliki prospek usaha. Karena itu, keputusan restrukturisasi harus didasarkan pada viabilitas, itikad baik, serta kemampuan pembayaran setelah syarat diubah.

Mediasi memiliki posisi penting ketika sengketa masih memungkinkan kompromi. Penelitian mengenai LAPS SJK menunjukkan bahwa mediasi bersifat rahasia, berorientasi win-win solution, dan dapat memelihara hubungan bank-nasabah (Utomo, 2023). Literatur lain menilai mediasi dapat mengurangi waktu dan biaya penyelesaian, serta kesepakatan yang dituangkan secara tepat dapat memperoleh kekuatan mengikat (Khairina & Luthfi, 2026). Temuan ini konsisten dengan penelitian Purba (2021) yang menilai mediasi non-litigasi efisien dan efektif untuk sengketa bank-nasabah, serta Yasid (2025) yang menekankan bahwa litigasi cenderung lebih lama, mahal, dan kurang fleksibel. Meskipun demikian, mediasi memerlukan kesediaan para pihak dan informasi yang cukup. Jika salah satu pihak tidak beritikad baik atau sengketa menyangkut validitas hak yang membutuhkan putusan otoritatif, litigasi tetap diperlukan.

Eksekusi agunan harus ditempatkan dalam kerangka proporsionalitas dan kepastian hukum. Kreditor berhak memulihkan piutang, tetapi proses pemulihan perlu mengikuti prosedur dan memperhatikan hak debitur. Hasibuan (2022) menggambarkan tahapan penagihan dan tiga surat peringatan sebelum lelang atau penjualan di bawah tangan. Pendekatan berjenjang tersebut membantu membedakan debitur yang masih dapat menyelesaikan kewajiban melalui negosiasi dari kasus yang memerlukan eksekusi. Pada saat yang sama, nilai agunan bukan satu-satunya dasar keamanan kredit karena nilai pasar dapat berubah dan hasil penjualan dapat tidak menutupi seluruh kewajiban. Karena itu, kualitas analisis arus kas tetap lebih fundamental daripada ketergantungan berlebihan pada jaminan.

Secara kelembagaan, penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan OJK dan mekanisme penyelesaian sektor jasa keuangan perlu diarahkan pada keseimbangan antara stabilitas sistem, perlindungan konsumen, dan kepastian hak kreditor. NPL yang persisten bukan hanya merugikan bank tertentu, tetapi juga dapat menurunkan efisiensi dan memperbesar ketidakpastian intermediasi. Pengukuran efisiensi yang mempertimbangkan ketidakpastian NPL menghasilkan evaluasi yang lebih realistis (Li et al., 2024), sedangkan bukti bahwa NPL merupakan undesirable output menunjukkan biaya ekonomi yang nyata bagi sistem perbankan (Takahashi & Vasconcelos, 2024). Oleh sebab itu, pendekatan hukum terhadap kredit bermasalah perlu bergerak dari paradigma reaktif menuju

sistem berlapis: seleksi debitur yang prudent, pemantauan dini, restrukturisasi bagi debitur viable, mediasi untuk sengketa yang dapat dinegosiasikan, dan litigasi/eksekusi ketika mekanisme konsensual tidak lagi efektif.

D. Kesimpulan

Analisis menunjukkan bahwa kredit bermasalah merupakan persoalan hukum dan risiko perbankan yang terbentuk melalui interaksi faktor eksternal, internal debitur, internal bank, serta faktor sosial-psikologis. Faktor eksternal mencakup perubahan kondisi ekonomi, suku bunga, inflasi, nilai tukar, kebijakan, persaingan, bencana, dan krisis; faktor debitur mencakup kemampuan manajerial, arus kas, penggunaan dana, literasi keuangan, integritas, serta kondisi personal; sedangkan faktor bank mencakup kualitas analisis kredit, tata kelola, manajemen risiko, monitoring, pengelolaan agunan, kompetensi SDM, dan dukungan teknologi. Ketika kewajiban tidak dipenuhi, konsekuensi hukum utama berada pada ranah wanprestasi berupa kewajiban pelunasan, bunga, biaya, ganti rugi, dan kemungkinan eksekusi jaminan, disertai dampak administratif dan reputasional. Konsekuensi pidana tidak melekat otomatis pada gagal bayar dan baru relevan apabila terdapat unsur penipuan, informasi palsu, penggelapan, atau perbuatan melawan hukum lain. Penanganan yang proporsional memerlukan urutan respons berdasarkan itikad baik dan viabilitas debitur. Restrukturisasi dapat digunakan ketika gangguan pembayaran masih dapat dipulihkan; mediasi efektif ketika para pihak masih dapat mencapai kesepakatan; sedangkan litigasi dan eksekusi diperlukan ketika penyelesaian konsensual gagal atau hak para pihak membutuhkan penegakan otoritatif. Kontribusi utama penelitian ini adalah menempatkan kredit bermasalah dalam kerangka terpadu antara pencegahan risiko, kepastian kontraktual, perlindungan para pihak, dan efisiensi penyelesaian sengketa. Penguatan analisis kelayakan, sistem peringatan dini, literasi keuangan debitur, tata kelola, serta penggunaan mekanisme restrukturisasi dan mediasi yang selektif merupakan arah penting bagi praktik hukum perbankan yang lebih adaptif.

Referensi

- Anwar, C. J., Suhendra, I., Didu, S., Sayektiyani, A., & Kholishoh, L. N. (2023). The impact of monetary policy and credit risk on bank credit behavior: An analysis of banks listed on the Indonesian stock exchange. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2220250. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220250>
- Anwar, C. J., Suhendra, I., Purwanda, E., Salim, A., Rakhmawati, N. A., & Jie, F. (2023). Investigating the relationship between monetary policy, macro-prudential policy and credit risk in Indonesia banking industry. *Heliyon*, 9(7), e18229. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18229>
- Barbaglia, L., Manzan, S., & Tosetti, E. (2023). Forecasting loan default in Europe with machine learning. *Journal of Financial Econometrics*, 21(2), 569–596. <https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbab010>
- Bhandary, R., Shenoy, S. S., Shetty, A., & Shetty, A. D. (2024). Education loan repayment: A systematic literature review. *Journal of Financial Services Marketing*, 29, 1365–1376. <https://doi.org/10.1057/s41264-023-00248-2>
- Chai, Y., & Sun, S. (2024). Can the development of Fintech mitigate non-performing loan risk? *Finance Research Letters*, 67, 105889. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105889>
- Chen, X., Zhao, X., & Chang, C.-P. (2023). The shocks of natural disasters on NPLs: Global evidence. *Economic Systems*, 47(1), 101050. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2022.101050>
- Cortés, D., & Soriano, P. (2024). Analysis of macroeconomic determinants of non-performance in consumer and mortgage loans. *Finance Research Letters*, 61, 104939. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104939>
- Damayanthi, I. G. A. E., Wiagustini, N. L. P., Suartana, I. W., & Rahyuda, H. (2022). Loan restructuring as a banking solution in the COVID-19 pandemic: Based on contingency theory. *Banks and Bank Systems*, 17(1), 196–206. [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(1\).2022.17](https://doi.org/10.21511/bbs.17(1).2022.17)
- Deckard, F. M., Goosby, B. J., & Cheadle, J. E. (2022). Debt stress, college stress: Implications for Black and Latinx students' mental health. *Race and Social Problems*, 14(3), 238–253. <https://doi.org/10.1007/s12552-021-09346-z>

- Fajar, M., & Mutamimah. (2023). Penurunan non performing financing berbasis enterprise risk management pada bank Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 127–153. <https://doi.org/10.30659/ekobis.24.2.127-153>
- Fan, W., Wang, F., Zhang, H., Yan, B., Ling, R., & Jiang, H. (2024). Is climate change fueling commercial banks' non-performing loan ratio? Empirical evidence from 31 provinces in China. *International Review of Economics & Finance*, 96, 103585. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103585>
- Farnè, M., & Vouldis, A. (2024). Do retail-oriented banks have less non-performing loans? *The Journal of Economic Asymmetries*, 29, e00358. <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2024.e00358>
- Fortuna, A. A., Hasan, D. G., & Kurniasari, F. (2026). Determinan perilaku gagal bayar: Model literasi keuangan, niat, dan sifat personal. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 33(1), 44–60. <https://doi.org/10.35606/jabm.v33i1.1706>
- Hajja, Y. (2022). Impact of bank capital on non-performing loans: New evidence of concave capital from dynamic panel-data and time series analysis in Malaysia. *International Journal of Finance & Economics*, 27(3), 2921–2948. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2305>
- Hamid, F. S., & Loke, Y. J. (2021). Financial literacy, money management skill and credit card repayments. *International Journal of Consumer Studies*, 45(2), 235–247. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12614>
- Hasibuan, S. A. S. (2022). Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. *Jurnal Smart Hukum*, 1(1), 191–201. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.149>
- Jiang, T., & Zheng, Y. (2024). Indicators of non-performing loan: Does efficiency matter? *Technological and Economic Development of Economy*, 30(1), 129–147. <https://doi.org/10.3846/tede.2024.20453>
- Karim, A. (2021). Implementasi kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit bagi debitur terdampak pandemi Covid-19 dan akibat hukumnya bagi kreditur terdampak pandemi Covid-19 di sektor perbankan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 211–236. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2368>
- Khairina, N., & Luthfi, F. (2026). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kredit perbankan: Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 4(2), 494–502. <https://doi.org/10.62976/ierj.v4i2.1970>
- Li, X., Xu, G., Wu, J., Xu, C., & Zhu, Q. (2024). Evaluation of bank efficiency by considering the uncertainty of nonperforming loans. *Omega*, 126, 103069. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2024.103069>
- Luu, H. N., Nguyen, L. H., & Wilson, J. O. S. (2023). Organizational culture, competition and bank loan loss provisioning. *The European Journal of Finance*, 29(4), 393–418. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2022.2053732>
- Maulana, R., Ramziati, & Bahreisy, B. (2022). Analisis tindakan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir). *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(2), 110–123. <https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9613>
- Nurkhin, A., Fachrurrozie, Widiatami, A. K., Baswara, S. Y., & Wolor, C. W. (2024). Does governance affect non-performing loans? Empirical evidence of Indonesian banks. *Banks and Bank Systems*, 19(4), 58–69. [https://doi.org/10.21511/bbs.19\(4\).2024.05](https://doi.org/10.21511/bbs.19(4).2024.05)
- Nwafor, C., & Nwafor, O. (2023). Determinants of non-performing loans: An explainable ensemble and deep neural network approach. *Finance Research Letters*, 56, 104084. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104084>
- Phung, Q. T., Van Vu, H., & Tran, H. P. (2022). Do non-performing loans impact bank efficiency? *Finance Research Letters*, 46, 102393. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102393>
- Purba, P. (2021). Mediation as an alternative dispute resolution between banks and customers. *JHKK*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.46924/jhkk.v3i1.145>
- Rizki, M. D. P., & Wahyudi, I. (2025). The impact of bank specific factors and macroeconomic on non-performing loans in banks across ASEAN countries. *Risk and Decision Analysis*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/15697371251399360>

- Safitri, W., & Izziyana, W. V. (2021). Perlindungan hukum impelentasi kredit lembaga perbankan di masa pandemic Covid 19 dalam konsep restrukturisasi. *Jurnal Justiciabelen*, 4(1), 46–52. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i1.2770>
- Salas, M. B., Lamothe, P., Delgado, E., Fernández-Miguélez, A. L., & Valcarce, L. (2024). Determinants of nonperforming loans: A global data analysis. *Computational Economics*, 64, 2695–2716. <https://doi.org/10.1007/s10614-023-10543-8>
- Salim, S., Sili, E. B., & Wardani, N. K. (2022). Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian kredit (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bjw). *Commerce Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2036>
- Santoso, W., Trinugroho, I., & Ristandy, T. (2020). What determine loan rate and default status in financial technology online direct lending? Evidence from Indonesia. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(2), 351–369. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1605595>
- Sinaga, T. C. P., & Harahap, M. Y. (2025). Restructuring of non-performing loans as a legal protection measure for debtors. *Jurisprudentie*, 12(1), 139–148. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v12i1.57039>
- Sitopu, F. (2022). Pelaksanaan restrukturisasi kredit berdasarkan P0JK stimulus dampak Covid-19 ditinjau dari risiko hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(8), 415–427. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.99>
- Sparkes, M., Wang, S., & Wels, J. (2023). Debt, credit payment holidays, and their relationship with mental health during the COVID-19 pandemic in the United Kingdom. *Society and Mental Health*, 13(3), 227–244. <https://doi.org/10.1177/21568693231169783>
- Stickley, A., Shirama, A., & Sumiyoshi, T. (2023). Financial debt, worry about debt and mental health in Japan. *BMC Psychiatry*, 23, 761. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-05235-4>
- Supriyadi, A., Saifi, M., & Wi Endang NP, M. G. (2024). The effect of financial literacy on loan repayment performance of MSMEs: A literature review. *KnE Social Sciences*, 9(13), 228–246. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i11.15779>
- Takahashi, F. L., & Vasconcelos, M. R. (2024). Bank efficiency and undesirable output: An analysis of non-performing loans in the Brazilian banking sector. *Finance Research Letters*, 59, 104651. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104651>
- Utami, P. D. Y., & Yustiawan, D. G. P. (2021). Non performing loan sebagai dampak pandemi Covid-19: Tinjauan force majeure dalam perjanjian kredit perbankan. *Kertha Patrika*, 43(3), 324–342. <https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i03.p07>
- Utomo, B. S. (2023). Upaya mediasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK): Studi kasus sengketa rehabilitasi Daftar Hitam Nasional PT X dan BRI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3), Article 7. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1585>
- Virgantara, D. Z., & Mutamimah. (2023). Peran good corporate governance dalam menurunkan credit risk pada bank yang go public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 29(2), 165–179. <https://doi.org/10.35315/jbe.v29i2.9246>
- Yasid, M. (2025). Mediation as an alternative to resolving problematic credit in banking financial institutions. *Rechtsvinding*, 3(2), 265–274. <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i2.1054>
- Zhang, D., Wu, Y., Ji, Q., Guo, K., & Lucey, B. (2024). Climate impacts on the loan quality of Chinese regional commercial banks. *Journal of International Money and Finance*, 140, 102975. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2023.102975>